

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, penulis mengemukakan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan kajian pustaka ini untuk menemukan sisi menarik atau hal lain dari penelitian yang akan dilakukan, serta memberikan gambaran perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Risnawati (2017) Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Hasil analisis ini memiliki kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia telah dilaksanakan dengan optimal hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa telah melaksanakan rangkaian kegiatan secara efektif untuk pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset desa. Pemanfaatan aset-aset desa yang ada di Desa Krayan ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan tidak adanya pembinaan-pembinaan terhadap para staf desa. Kemudian dalam pengawasan aset desa juga masih belum maksimal karena kurangnya pendekatan serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan masyarakat tidak peduli dengan aset desa yang dimiliki. Hambatan yang terjadi ialah faktor SDM yang kurang memahami spesifik dalam

pengelolaan aset desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ponco Tri Susilo, Tedi Erviantono (2019) *Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus : Penjualan Aset Tanah Kas Desa Pada Pemerintahan Desa Sumbersari, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar – Jawa Timur)* Hasil analisis penelitian ini menunjukkan integritas serta akuntabilitas pemerintahan Desa Sumbersari belum terlaksana dengan integritas yang tinggi serta belum akuntabel, hal ini terlihat bahwa pemerintahan Sumbersari dalam kasus penjualan tanah aset desa kurang memiliki keinginan memberikan laporan yang jelas walaupun dalam sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tulus GP Siahanaan , Rosalina A.M (2019) *Analisis Optimalisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Tanah Bekas Bangunan UPTD Metrologi di Jalan Sam Ratunglangi Nomor 87 Manado)* Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisis penggunaan tertinggi serta dilakukan pada saat sekarang Pemerintah Kota Manado akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti halnya kerja sama dalam pemanfaatan aset desa. Dengan adanya nilai aset yang cukup tinggi dan letaknya yang sangat strategis agar dapat dioptimalkan sehingga keberadaan aset desa tersebut dapat menjadi nilai tambah baik kepada pemerintah Kota maupun kepada investor-investor yang akan berinvestasi di Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarno Widodo, Rosalina Ginting (2020) *IbM Ipteks Bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal Desa Rogomulyo dan Jatiroto Kec. Kayen, Kab Pati*, Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam

peningkatan serta perluasan pada kesejahteraan masyarakat. meningkatkan kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat agar terciptanya keseimbangan yang baik dalam pengelolaan dan aset desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza M. Zulkarnaen (2021) Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Surakarta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Parakan dan Desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam Kab. Purwakarta belum memiliki BUMDES sebagai suatu lembaga perekonomian masyarakat. Namun, jika dilihat dari potensinya kedua desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiatan-kegiatan. Sehingga melalui PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil/Temuan
1	Dewi Risnawati (2017)	Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser	Hasil analisis ini memiliki kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia telah dilaksanakan dengan optimal hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa telah melaksanakan rangkaian kegiatan secara efektif untuk pelaksanaan perencanaan pengelolaan

			<p>aset desa. Pemanfaatan aset-aset desa yang ada di Desa Krayan ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan tidak adanya pembinaan-pembinaan terhadap para staf desa. Kemudian dalam pengawasan aset desa juga masih belum maksimal karena kurangnya pendekatan serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan masyarakat tidak peduli dengan aset desa yang dimiliki. Hambatan yang terjadi ialah faktor SDM yang kurang memahami spesifik dalam pengelolaan aset desa.</p>
2	Ponco Tri Susilo, Tedi Erviantono (2019)	Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus : Penjualan Aset Tanah Kas Desa Pada Pemerintahan Desa Sumpersari, Kecamatan Nglegek Kabupaten Blitar – Jawa Timur)	<p>Hasil analisis penelitian ini menunjukkan integritas serta akuntabilitas pemerintahan Desa Sumpersari belum terlaksana dengan integritas yang tinggi serta belum akuntabel, hal ini terlihat bahwa pemerintahan Sumpersari dalam kasus penjualan tanah aset desa kurang memiliki keinginan memberikan laporan yang jelas walaupun dalam sistem pemerintahan sudah berjalan dengan baik.</p>

3	Tulus GP Siahnan , Rosalina A.M (2019)	Analisis Optimalisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Tanah Bekas Bangunan UPTD Metrologi di Jalan Sam Ratunglangi Nomor 87 Manado)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisis penggunaan tertinggi serta dilakukan pada saat sekarang Pemerintah Kota Manado akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti halnya kerja sama dalam pemanfaatan aset desa. Dengan adanya nilai aset yang cukup tinggi dan letaknya yang sangat strategis agar dapat dioptimalkan sehingga keberadaan aset desa tersebut dapat menjadi nilai tambah baik kepada pemerintah Kota maupun kepada investor-investor yang akan berinvestasi di Kota Manado.
4	Suwarno Widodo, Rosalina Ginting (2020)	IbM Ipteks Bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal Desa Rogomulyo dan Jatiroto Kec. Kayen, Kab Pati	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam peningkatan serta perluasan pada kesejahteraan masyarakat. meningkatkan kerjasama anantara perangkat desa dan masyarakat agar terciptanya keseimbangan yang baik dalam pengelolaan dan aset desa.
5	Reza M. Zulkarnaen (2021)	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Surakarta	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Parakan dan Desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam Kab. Purwakarta belum memiliki BUMDES sebagai suatu lembaga

			<p>perekonomian masyarakat. Namun, jika dilihat dari potensinya kedua desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiatan-kegiatan. Sehingga melalui PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.</p>
--	--	--	--

Sumber: Pengolahan Pribadi (2022)

B. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Setelah melihat hasil temuan sebelumnya dari beberapa peneliti diatas, dapat dilihat perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Fokus pada penelitian ini adalah terkait dengan tata kelola tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan didalam penelitian ini menjelaskan terkait tata kelola tanah kas desa dengan mengacu pada Peraturan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas desa, Pelungguh/Bengkok. Persamaan yang terlihat pada persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dari aspek pelayanan, partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset desa sebagai penggerak ekonomi. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya ialah terkait tata kelola dalam tanah kas desa guna untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya beberapa indikator yakni: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

C. Landasan Teori

a. Governance

Defenisi tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umumnya ialah segala sesuatu yang terkait dengan sebuah tindakan- tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi suatu urusan lembaga untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *good governance* tidak hanya sebatas dalam pengelolaan- pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lingkup suatu lembaga- lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut UNDP istilah *governance* merupakan suatu proses yang mempromosikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial serta politiknya yang tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta kesejahteraan masyarakat (Keban, 2011)

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu bentuk latihan dari kewenangan politik, ekonomi serta administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah- masalah sosialnya. Tata kelola pemerintahan desa secara umum meliputi pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari segi-segi fungsional maupun dalam segi pemerintah desa. Dari segi fungsional yaitu dari beberapa aspek *governance* , yaitu

apakah pemerintah desa telah menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah disepakati atau sebaliknya dimana pemerintah desa tidak menjalankan fungsinya secara efektif.

Tata kelola desa yang partisipatif, adil, dan setara yang dimaksudkan untuk menunjang implementasi tiga poin utama arah dan kebijakan strategi pembangunan desa yang telah disebutkan di dalam RPJMN. Demi mewujudkan masyarakat desa yang berdaya dalam kemandirian mengelola sumber daya dan asetnya secara kolektif, menjaga kelestarian ekologi desa, melindungi kepemilikan tanah sebagai alat produksinya, serta mempertahankan cora produksi yang menjadi keunggulan desa. Beberapa orientasi-orientasi dari tata kelola pemerintahan desa yang baik ialah :

1. Orientasi Ideal, merupakan suatu bentuk arahan guna untuk mencapai tujuan yang dimana pada orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan dengan elemen konsituennya seperti : legitimasi dan akuntabilitas.
2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, pada hal ini menjelaskan bahwa orientasi ini bergantung sejauh mana pemerintah desa mempunyai sebuah kompetensi-kompetensi serta sejauh mana mekanisme politik administrasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Unsur-unsur tersebut

sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan merupakan prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat dalam mengetahui serta mendapatkan akses-akses informasi seluas-luasnya terkait keuangan daerah. dengan adanya transparansi ini tentunya akan menjamin akses ataupun keterbukaan bagi setiap orang untu memperoleh informasi-informasi tentang penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan. Dimana sebuah informasi terkait kebijakan-kebijakan , proses pembuatan serta peaksanaannya dan hasil-hasi yang akan dicapai. Transparansi sebagai suatu kebijakan yang bersifat terbuka bagi berjalannya suatu kegiatan dalam bentuk pengawasan, sedangkan informasi merupakan suatu informasi mengenai segala aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat di terima oleh publik. Keterbukaan dalam setiap bentuk tindakan ataupun informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang (Bappenas 2003).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik: 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : 3) mekanisme yang mefasilitasi pelaporan maupun penyebaran informai maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Astuti, 2013).

2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus adanya sebuah komitmen dari sebuah pimpinan serta seluruh staf-staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin dalam penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan serta sasaran yang telah disepakati.
4. Harus berorientasi pada pencapaian-pencapaian visi misi serta hasil yang akan diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan-laporan yang akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga

perwakilan. Sehingga di dalam akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi-organisasi sektor publik memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*) hal ini menyangkut pertanggungjawaban dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, akuntabilitas kejujuran dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Sedangkan akuntabilitas hukum merupakan suatu jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan public dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*), di dalam akuntabilitas proses memiliki tiga dasar diantaranya proses, perencanaan, prosedur yang dimana apakah akuntabilitas prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. *Performance accountability* hal ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.
4. Akuntabilitas program (*Program accountability*) merupakan terkait pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan di capai dengan baik atau tidak dan apakah yang telah dipertimbangkan secara alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
5. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*) tahap ini pertanggungjawaban baik pusat maupun daerah atas kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas serta pemilihan berbagai kebijakan yang diterapkan atau tidak (*value*) (Setiawan, 2012)

3. Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPK (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2007). Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut Sulistioni dan Hendriadi (2004) dalam Taufik (2013) mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan tempat ruang *control* oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.
3. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi

warga pada proses penganggaran ataupun kegiatan yang berlangsung. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

b. Aset Desa

1. Pengertian Aset Desa

Aset desa merupakan nilai- nilai tukar, modal atau kekayaan. Sehingga dalam hal ini, aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan desa sebagaimana disebut di dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik (Risnawati, 2017). Aset desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau hak perolehan lainnya yang sah.

2. Jenis-jenis Aset Desa

Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan pada aset-aset yaitu: sumber daya alam yang merupakan petensi-potensi kekayaan alam. Sehingga dalam hal ini kekayaan alam yang terdapat pada suatu wilayah memiliki manfaat yang dima dapat digunakan sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia, keterampilan-keterampilan serta seni dan lain sebagainya. Aset desa merupakan suatu bentuk potensi- potensi alam yang memiliki manfaat untuk mencapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menerangkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas :

1. Kekayaan asli desa yakni : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum, lain-lain kekayaan desa.
2. Kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
4. Hasil kerja sama desa.
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Pengelolaan Aset Desa

Dalam hal ini Kepala Desa merupakan pimpinan yang mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan pada pengelolaan-pengelolaan aset milik desa sehingga dalam pelaksanaannya Kepala Desa berkerja sama dengan perangkat desa ataupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa memiliki beberapa rangkaian kegiatan diantaranya ialah adanya perencanaan sebagai bentuk upaya dalam perencanaan pengelolaan-pengelolaan aset desa, adanya penggunaan pada potensi aset dalam bentuk lahan atau lainnya, adanya pemanfaatan dalam hal ini sebagai pengelolaan terhadap aset desa untuk menghasilkan nilai guna, adanya pengamanan, pemeliharaan, pengawasan terhadap

berjalanya proses pengelolaan aset desa. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan, pengelolaan merupakan suatu rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa ataupun sekelompok orang yang dimana dapat mengelola aset desa secara baik.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dalam pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna supaya dapat meningkatkan pendapatan desa serta dalam pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga dalam biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa serta dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pada perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa dapat diperoleh melalui : pembelian, sumbangan, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain, bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak memikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa : sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.

4. Tanah Kas desa

Secara garis besarnya di dalam dasar hukum bahwa pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana yang di dasarkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa mengatakan bahwa kekayaan milik desa berupa tanah disertifikasi atas nama Pemerintah Desa dan pengelolaan kekayaan milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Tanah Kas Desa merupakan suatu bagian-bagian dari kekayaan desa yang berupa benda-benda tidak bergerak seperti tanah. Kekayaan desa merupakan barang milik desa yang bersal dari kekayaan desa itu sendiri. Tanah Kas Desa merupakan tanah-tanah yang dikuasi desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui sawadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa serta dipergunakan untuk dikelola yang hasilnya merupakan pendapatan asli desa dan digunakan sebagai penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jika dilihat dari fungsinya Tanah Kas Desa berbeda dengan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan desa sedangkan Tanah Bengkok merupakan hak tau keuntungan jabatan berfungsi sebagai tanah jabatan yang hasilnya diperuntukan bagi Kepala Desa serta Perangkat desanya. Tanah Kas Desa ini juga sebagai bentuk penyelenggaraan bagi kepentimngan umum guna mensejahterakan masyarakat.

5. Asas-Asas Tanah Kas Desa

Sebagaimana yang telah dimaksud di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas tanah kas desa sebagai berikut:

- a) Asas Fungsional merupakan pengambilan keputusan serta pemecahan

suatu masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa, pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang serta tanggungjawab masing-masing.

- b) Asas Kepastian Hukum dimana dalam pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta perundang-undangan.
- c) Asas Transparansi sebagai bentuk peyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi- informasi yang benar.
- d) Asas Effisiensi merupakan pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan supaya barang milik daerah digunakan sesuai dengan Batasan-batasam standar kebutuhan.
- e) Asas Akuntabilitas dimana setiap kegiatan pengelolaan barang milik desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f) Asas Kepastian Nilai merupakan pengelolaan barang milik daerah harus didukung dengan adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan serta pemindahtanganan barang milik desa.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Pada umumnya tingkat kesejahteraan dapat diketahui dengan cara melihat kemampuannya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Sehingga dimana jika seseorang semakin mampu dalam memenuhi dari berbagai kebutuhan-kebutuhan bisa dikatakan semakin tinggi pula kesejahteranya. Sehingga dalam hal ini dapat memberikan gambaran umum terkait kesejahteraan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan sosial bahwa kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara supaya mendapatkan hidup yang layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani serta rohani. Perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta kelarasan antara keduanya sehingga mencapai tingkat kesejahteraan. Kemudian dalam pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur kebendaan dimana masing-masing individu memiliki ukuran yang berbeda dengan kemampuannya. Dimana tingkat kepuasan serta kesejahteraan merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan merujuk kepada individu-individu atau kelompok. Sehingga pada tingkat kesejahteraan mengacu pada keadaan kelompok-kelompok masyarakat yang luas.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah :

- A) Meningkatkan dan menciptakan manajemen yang berkualitas guna untuk taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup
- B) Meningkatkan fungsi sosial untuk menciptakan kemandirian
- C) Menangani permasalahan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sosial masyarakat.
- D) Meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggungjawab sosial

dunia usaha.

- E) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- F) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- G) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Suud (2006) secara umum kesejahteraan sering dikatakan sebagai sebuah kondisi yang sejahtera yaitu dengan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti halnya kebutuhan material dan non material. Defenisi kesejahteraan dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan atau pelayanan serta kesejahteraan sebagai ilmu. Tujuan dari kesejahteraan sosial ialah untuk mencapai hidup yang sejahtera supaya tercapainya standar kehidupan pokok, untuk mencapainya penyesesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Fungsi penyembuhan dan pemulihan yang dimana artinya fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya menekan supaya problem sosial yang timbul tidak makin parah sedangkan fungsi pemulihan terutama dalam menanamkan atau menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan

dan pemulihan bertujuan untuk meminimalisir hambatan- hambatan atau masalah-masalah sosial yang ada.

2. Fungsi pencegahan dimana dalam hal ini langkah-langkah yang dapat mencegah supaya tidak terjadinya timbul masalah baru dan sebagai bentuk upaya dalam memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
3. Fungsi pengembangan merupakan suatu bentuk untuk mengembangkan kemampuan orang ataupun masyarakat supaya dapat meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup dengan cara produktif.
4. Fungsi penunjang, dimana fungsi ini sebagai penopang dalam suatu usaha-usaha agar dapat lebih berkembang. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program dalam bidang kesehatan, Pendidikan, pertanian, kependudukan dan lain sebagainya.


Dalam memahami realitas dalam tingkat kesejahteraan, pada dasarnya memiliki beberapa faktor yang menyebabkannya terjadinya kesenjangan-kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan yaitu :

1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
2. Struktur kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
3. Potensi dalam bentuk regional atau sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan - perkembangan struktur kegiatan dalam produksi.

4. Kondisi-kondisi kelembagaan yang membentuk sebuah jaringan kerja produksi serta pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.

D. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menjelaskan tentang Inventarisasi Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan



Sumber: Pengolahan Pribadi (2022)